

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 16K/AG/2010

A. Analisis Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Waris Islam

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.¹

Ulama Hanafiyah, Malik'iyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami istri).

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر
ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)²

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 134. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15, 2004, hlm. 21-22.

² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.³

Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Apabila mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir, demikian juga orang kafir, karena murtad artinya menjadi kafir, maka ketentuan tersebut sama, artinya tidak ada dalil lain yang membenarkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.⁴

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah murtad ada dua jenis, yaitu:

1. *Murtad fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 118-119. Dapat dilihat juga dalam T..M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 46-52.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 18. Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 27-31.

2. *Murtad millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.⁵

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan *fitriah* atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nashrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi, dan Syafi'i, Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada yang masuk Islam, tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.⁶

Sementara itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumbuh ulama, karena didasarkan pada *nash hadis* yang jelas. Di samping itu, ide dasar dari kewarisan adalah saling membantu dan tolong menolong yang hal ini tidak boleh terjadi pada yang berbeda agama.⁷

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Lentera, Jakarta, 2008, hlm. 542-543.

⁶ *Ibid.*, hlm. 543. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 86-88.

⁷ Atho'illah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Irama Widya, 2013, hlm. 27-29. Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 15-16

Adapun selain Islam dikelompokkan menjadi satu agama, yakni kafir. Oleh karena itu, orang Yahudi dapat mewarisi harta kerabatnya yang beragama Kristen, demikian juga sebaliknya. Orang-orang kafir saline; mewarisi satu sama lain meskipun agama dan aliran mereka berbeda-beda, karena mereka sama-sama dalam kesesatan dan kekafiran. Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad (keluar dari agama Islam) merupakan sebab gugurnya hak seseorang memperoleh harta warisan, karena murtad sudah termasuk kategori perbedaan agama. Hanya saja, para ulama telah berijma' bahwa orang yang murtad tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta peninggalan orang yang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud.⁸

Para pengikut madzhab Hambali Ra., memberikan pengecualian dalam dua perkara:

- a. Warisan disebabkan *wala'*. Perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari hamba yang dulu pernah ia merdekakan walaupun agamanya berbeda.
- b. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keislamannya.⁹

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 42-43.

⁹ Atho'illah, *Fikih...*, *Op. Cit.*, hlm. 28. M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 14-15.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ra., juga memberikan pengecualian dalam tiga permasalahan:

- a. Adanya perbedaan Islam yang sebenarnya dengan Islam yang pura-pura (munafik), beliau berkata, "Tidak ada penghalang saling mewarisi antara seorang muslim dan munafiq. Sebab, seseorang munafik dihukumi muslim secara *zhahir*."
- b. Seorang muslim mendapat warisan dari kerabatnya yang kafir *dzimmi*, namun tidak sebaliknya.
- c. Jika seseorang murtad meninggal atau terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka kerabatnya yang muslim mendapat bagian harta warisannya.¹⁰

Pendapat paling benar menurut al-Utsaimin adalah tidak ada pengecualian dalam masalah ini karena dalil yang menunjukkan larangan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda bersifat umum, dan tidak ada satu pun dalil shahih yang mengecualikannya. Hanya saja seorang munafik jika tidak jelas kemunafikannya, maka kita wajib menghukuminya secara *zhahir*, yakni ia dianggap seorang muslim, sehingga ia berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim dan sebaliknya. Namun jika kemunafikannya sudah dimaklumi, maka yang benar adalah tidak boleh saling mewarisi antara dia dan kerabatnya yang muslim.¹¹ Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

¹⁰ Atho'illah, *Fikih...*, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹¹ *Ibid*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹²

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah. Waris mewaris yang disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya ialah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “*bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

¹² Lihat Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Terhadap keterangan KHI dan kesepakatan mayoritas ulama di atas, atau meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (Tergugat/beragama Kristen) menikah dengan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris/beragama Islam) di Kantor Catatan Sipil Bo^oE, Kabupaten Poso. Pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil sebab melihat identitas dari pewaris yang beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Pernikahan tersebut berlangsung selama 18 tahun

dikarenakan pewaris meninggal dunia. Dalam pernikahan tersebut pewaris dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.

Setelah almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris (para Penggugat), sebagai berikut: 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung); 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan); 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan); 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan); 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki).

Oleh Karena Tergugat beragama non Muslim maka menurut Hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta warisan pewaris. Karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam maka menurut hukum Islam, harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat). Berbagai upaya dilakukan para penggugat kepada tergugat agar Tergugat mau memberikan bagian harta warisan pewaris tetapi tergugat tetap tidak memberikan harta tersebut, maka dari itu para penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris.

Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat atas pemberian harta warisan pewaris (1/2 dari harta bersama) kepada para penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut. Karena Tergugat merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam putusan tersebut, maka Tergugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada tingkat Mahkamah Agung, berkenaan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang memutuskan bahwa Tergugat mendapatkan 1/2 dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya.

Mencermati putusan Mahkamah Agung di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadis di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung.

Perkawinan merupakan sesuatu hal pokok yang penting dan wajib dilakukan oleh manusia untuk meneruskan keturunan hidup dari manusia tersebut. Perkawinan sendiri oleh setiap agama, adat dan kebiasaan memiliki cara masing-masing untuk mengesahkan sepasang anak manusia yang ingin membina hubungan rumah tangga. Sebelum melangkah lebih jauh, dapat diberikan definisi dari perkawinan itu sendiri secara umumnya, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dan melahirkan anak keturunan¹. Keberagaman pelaksanaan dari perkawinan ini yang kemudian menjadi masalah yang rumit. Selain untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, perkawinan juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dari itu, masing-masing agama mengatur tersendiri bagaimana suatu pelaksanaan dari perkawinan tersebut.

Hubungan manusia seiring dengan perkembangan jaman juga mengalami perkembangan. Seseorang tidak hanya berhubungan dengan orang dari golongannya sendiri saja, melainkan juga berhubungan dengan orang dari golongan lain. Berawal dari perkenalan antar golongan ini kemudian muncullah suatu perkawinan campuran. Salah satu macam dari perkawinan campuran ini adalah perkawinan campuran antar agama. Definisi dari perkawinan campuran sendiri adalah suatu perkawinan orang-orang Indonesia dan ada dibawah hukum yang berlainan.

Definisi yang disebutkan di atas merupakan definisi yang berasal dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (peraturan perkawinan campuran) atau biasa disebut dengan GHR. GHR ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk mengatur adanya perkawinan campuran yang salah satunya merupakan perkawinan antar agama.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah memiliki cita-cita untuk menyatukan Undang-Undang yang terbagi-bagi pada masa penjajahan Belanda. Salah satu unifikasi yang dilakukan adalah unifikasi dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Belanda terdapat beberapa hukum perkawinan, yaitu hukum perkawinan adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum perkawinan perdata bagi masyarakat Eropa dan golongan Tionghoa serta timur asing, hukum perkawinan Islam bagi masyarakat yang beragama Islam, serta GHR yang berlaku bagi masyarakat yang menikah dengan perkawinan campuran.

Unifikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini di dalamnya juga menyebutkan adanya perkawinan campuran, namun definisi dari perkawinan

campuran dalam Undang-Undang Perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan secara kasar bahwa hukum perkawinan campuran antar agama sudah tidak lagi diatur atau bisa dikatakan tidak diakui. Persoalan yang terjadi di kemudian hari adalah makin banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan tetapi tetap pada keyakinan masing-masing. Tidak diaturnya hukum perkawinan antar agama ini kemudian membuat pasangan ini mencari alternatif dengan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil agar terlindungi secara hukum Negara.

Meskipun secara hukum pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, akibat dari perkawinan mereka ketika salah satu dari mereka meninggal tetap bermasalah. Salah satu contoh adalah apabila salah satu dari mereka yang beragama muslim meninggal, otomatis hukum yang digunakan dalam pembagian warisan adalah hukum Islam. Namun dalam hukum Islam sendiri mengatur tidak adanya pewarisan dalam hal apabila berbeda agama. Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan antara keluarga karena bagaimanapun mereka telah hidup bersama dengan damai walau berbeda keyakinan, namun tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris yang beragama muslim tersebut.

Perkawinan beda agama pada awalnya diatur oleh pemerintah Belanda melalui GHR, namun setelah adanya unifikasi pada masa kemerdekaan Negara Indonesia, perkawinan beda agama secara eksplisit tidak diatur oleh pemerintah. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ini terdiri dari 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya Rakernas (rapat

kerja nasional) pada tahun 1985 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa apabila seorang pewaris meninggal, maka hukum waris dibagi menurut agama yang dianut oleh pewaris tersebut. Keadaan ini menimbulkan sengketa yang terjadi antara keluarga dari pewaris yang telah meninggal. Salah satunya adalah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dimana salah satu anak dari orang tua yang telah meninggal tidak mau memberikan hak kepada ahli waris yang telah berpindah agama ke keyakinan Kristen. Hal serupa juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dimana ahli waris utama yaitu seorang janda tanpa anak digugat oleh ahli waris dari suaminya yang meminta harta warisan dibagi secara hukum Islam, padahal janda tersebut beragama Kristen.

Menganalisis dari kedua putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa anak yang beragama Kristen dan Janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris. Anak merupakan hasil dari perkawinan sehingga seorang anak memiliki hubungan yang erat dengan orang tuanya, sedangkan istri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga suaminya meninggal. Maka dari itu hakim memutuskan anak dan janda yang berbeda agama ini mendapatkan hak mewaris menggunakan wasiat wajibah. Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat inkonsistensi yang ada antara putusan satu dengan putusan yang lainnya.

Putusan dalam perkara No. 368 K/AG/1995 menyebutkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan keputusan hakim, bukan karena dia ahli waris dari pewaris, karena kedudukan anak yang berbeda agama

tersebut telah terhalang setelah memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Sedangkan pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama.

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. yang berbunyi "Disampaikan dari Abu 'Asyim, dari Ibn Juraji, dari Ibn Syihan, dari Ali bin Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim". Para ulama berpendapat bahwa hadis dari Rasulullah yang tersebut di atas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim menyebutkan sejarah Nabi Nuh. A.S yang meminta Allah untuk menyelamatkan anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Allah.

Adapun jawaban dari Allah atas permohonan Nabi Nuh adalah sebagai berikut : "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya. Kemudian Allah berfirman : " Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu

yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”.

Berdasarkan kutipan dari pembicaraan Allah dengan Nabi Nuh A.S dapat disimpulkan sementara bahwa sebenarnya Allah lah yang Maha Mengetahui atas segala apa yang tidak ketahui manusia, sehingga walaupun seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak meridhoi orang beriman tersebut untuk mendoakan atau memberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman tersebut. Berdasarkan sejarah dari cerita nabi maupun hadis Rasulullah SAW., mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda keyakinan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syari'at Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan.

Pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah).

Rasulullah S.A.W sendiri juga bersabda bahwa harta warisan tersebut tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi “ tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan hanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadis Rasulullah SAW., tidak memudharatkan dan tidak dimudaratkan”. Makna dari hadis tersebut adalah bahwa apabila disatukan dengan hadis Rasulullah serta kisah dari Nabi Nuh adalah pemberian harta kepada orang yang bukan muslim merupakan suatu yang mudharat atau tidak ada manfaatnya. Hal ini didasari bahwa tujuan dari syarat Islam sendiri yang ingin memelihara agamanya.

B. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 Perspektif Hukum Islam

Pada hari Rabu tanggal 30 April 2010, majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H , M.H., dengan anggota Prof. Dr. Rifyal Ka’bah, M.A. dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. mengeluarkan keputusan yang bernomor 16K/AG/2010 dimana keputusannya adalah memberikan bagian warisan kepada Evie Lany Mosinta yang beragama Kristen (Kafir) dari peninggalan suaminya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng yang beragama Islam.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Ir. M. Armaya bin Renreng (MAR) menikahi Evie Lany Mosinta (ELM) pada tanggal 1 November 1990 dan tercatat secara resmi di catatan sipil. Selama pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 MAR meninggal dunia dalam keadaan masih memeluk agama Islam, beliau meninggalkan harta warisan dan 5 ahli waris yaitu:

Halimah Daeng Baji (Ibu Kandung), Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara kandung perempuan), Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng (saudara kandung perempuan), Djelintahati binti Renreng (saudara kandung perempuan) dan Ir. Aرسال bin Renreng (saudara kandung laki-laki). Namun sampai MAR meninggal dunia, ELM masih tetap beragama Kristen.

Sebelumnya dalam Pengadilan Agama Makassar telah ditetapkan keputusan yang bernomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 12 maret 2008/5 Rabiul Awal 1430 H yang intinya berbunyi: harta milik MAR dibagi 2 dengan ELM karena merupakan harta gono-gini. Bagian $\frac{1}{2}$ MAR diserahkan kepada 5 ahli waris diatas dengan pembagian (pokoknya adalah 30):

1. Ibu kandung mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian;
2. Saudara kandung perempuan yang berjumlah 3 masing-masing mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian;
3. Saudara laki-laki $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian.

Keputusan ini ditolak oleh penggugat dan diajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan keputusan tersebut dengan nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009/22 Rajab 1430 H. Kemudian, penggugat tidak puas, maka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluarlah keputusan Mahkamah Agung dengan nomor di atas. Inti dari isi keputusan MA adalah:

1. Menetapkan harta gono-gini antara MAR dengan ELM sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian.
2. ELM berhak mendapatkan harta dari $\frac{1}{2}$ harta MAR bersama 5 ahli waris di atas, sehingga pembagiannya adalah (pokoknya adalah 60) :
3. Ibu kandung menerima $\frac{10}{60}$ bagian.
4. ELM menerima $\frac{15}{60}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian.

5. Saudara kandung perempuan yang berjumlah 3 masing-masing 7/60 bagian.
6. Saudara kandung laki-laki sebanyak 14/60 bagian.

Alasan yang mendasari keputusan MA memberikan harta warisan kepada ELM yang notabene tidak seagama dengan MAR yaitu :

1. Alasan undang-undang bahwa perkawinan mereka sah dan tercatat di catatan sipil sehingga mengacu kepada undang-undang perdata.
2. ELM sebagai istri MAR telah mengabdikan kepada suaminya selama kurang lebih 18 tahun.
3. Para ulama seperti Yusuf al-Qordhawi telah memberikan fatwa bolehnya non Muslim mewarisi seorang muslim.
4. MA menganggap hal tersebut sebagai terobosan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris dalam isteri beda agama tersebut. Dalam keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menerima kasus waris dalam isteri beda agama ini tidak tepat, karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu hukum.

Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas personalitas. Menurut penulis terhadap putusan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009 PTA. Mks, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris dalam istri beda agama tersebut. Dalam keputusan ketua Pengadilan Tinggi Agama ini tidak tepat, karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Makassar yang memakai dalil pembagian waris atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan alamarhum telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta (Tergugat), di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990.

Dengan pernikahan beda agama seharusnya mereka diadili di Pengadilan Negeri dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif. Jadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim tingkat banding telah banyak sekali kekeliruan dalam penerapannya, sehingga penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding. Menurut penulis mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010, majelis hakim Tingkat Kasasi telah tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris untuk istri non muslim. Pertimbangan majelis hakim bahwa janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris, istri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga suaminya meninggal, bahwa dalam perkawinannya juga sudah cukup lama sekitar 18 tahun, jadi cukup lama juga istri mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun istri beragam non muslim, namun layak dan adil untuk memenuhi agamanya masing-masing. Jelas bahwa

dalam kasus ini seharusnya Pengadilan Agama Makassar tidak bisa mengadili istri non muslim yang menikah berdasarkan Catatan Sipil.

Jadi, dapat disimpulkan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PS/XII/1990 di catatan sipil, menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dari harta bersama tersebut di atas, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian
2. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.Kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
3. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
4. Djelihatati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian

Karena hal tersebut telah membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta (tergugat) di Bo"e, Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990. Dengan pernikahan beda agama seharusnya mereka diadili di pengadilan yang sesuai dengan kompetensinya dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif.

Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah tidak tepat dalam penerapannya.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang menetapkan janda non muslim berhak memperoleh wasiat wajibah dari almarhum suaminya bila dihubungkan dengan waris keIslaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “asas personal keIslaman adalah yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan pada lingkungan peradilan agama adalah mereka yang beragama Islam atau non Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada peradilan agama”.

Hal lain yang jadi pertimbangan universal, Pertama, keadilan dengan kata lain hukum diterapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Kedua, nilai kemanusiaan, artinya hukum tidak mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substantial. Ketiga hukum diciptakan merekayasa sosial yang nanti anak tertuju pada kesejahteraan sosial. Pemberlakuan wasiat wajibah terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah keniscayaan yang layak untuk diterapkan, karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntunan zamannya tersebut berlaku untuk sementara waktu, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Hal ini sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.

Ketika melihat perkara waris dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 ini maka yang pertama yang harus diperhatikan ialah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki keyakinan yang berbeda. Melihat dalam salah satu pokok eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa “*identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri*”.

Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi “*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”. Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraid dan dalam lingkup Peradilan Agama.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*, demikian halnya Pemohon Kasasi

bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non muslim juga tidak dijelaskan. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menurut penulis, dalam kasus wasiat *wajibah* ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat *wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Dalam Pasal 209 kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dapat menerima wasiat *wajibah* sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya. Menurut

penulis, anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama hal dengan Evi Lany Mosinta (Tergugat) yang merupakan orang dekat dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris) karena Tergugat adalah mantan istri dari pewaris yang dimana putusnya perkawinan mereka adalah karena kematian bukan perceraian. Oleh karena Tergugat merupakan seorang yang non Muslim, maka dalam Hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang merupakan suaminya sehingga tidak mendapat porsi dari warisan suaminya. Tetapi Tergugat dapat diberikan wasiat *wajibah* dengan pertimbangan bahwa Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris.

Menurut penulis, dalam peruntukan pemberian wasiat *wajibah* tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat *wajibah* tersebut. Dimana dalam perkara ini, Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

Jika dilihat dari aspek Hukum Islam, maka pemberian wasiat *wajibah* kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini didasari dari Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak

mempusakai orang muslim”. Selain hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180.

Ulama-ulama Mutjahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam. Ada sunah Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.

Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat *wajibah* untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris beda agama. Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan *khilaf*, karena jika khilaf tidak mungkin

selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama. Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlaku pun bukan hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. Faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat *wajibah* dengan alasan keadilan dan kemanusiaan.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat *wajibah*, serta relevansi wasiat *wajibah* terhadap realitas kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral. Dengan demikian, mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung, bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan wasiat *wajibah* kepada Tergugat untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimaksukannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena dalam

pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja.

Oleh karena pernikahan pewaris dengan Tergugat sudah berlangsung selama 18 tahun dan hidup akur serta alasan putusnya perkawinan mereka karena kematian bukan perceraian. Jadi sudah tepat hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat *wajibah* kepada Tergugat. Tetapi dalam pemberian wasiat *wajibah* sebanyak 15/60 bagian atau 1/4 bagian dari harta warisan pewaris oleh Mahkamah Agung kepada Tergugat, penulis kurang sependapat.

Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*. Oleh karena Tergugat merupakan seorang non Muslim, maka ia tidak termasuk ke dalam ahli waris dan hanya berhak mendapat wasiat *wajibah* yang dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam, dinyatakan bahwa wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya diberikan sebanyak 1/3 (sepertiga).

Pemberian 1/4 harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng oleh Mahkamah Agung kepada tergugat memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat *wajibah* yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi menurut penulis, wasiat *wajibah* yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah tidak lebih dari batas minimal yang diterima oleh ahli warisnya. Oleh karena batas minimal yang diterima oleh ahli waris pewaris adalah 7/60 bagian, maka seharusnya Tergugat mendapat wasiat *wajibah* sebesar-

besarnya hanya $\frac{7}{60}$ bagian dari harta warisan pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Kata “diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga” bermakna bahwa pemberian wasiat *wajibah* bisa diberikan di bawah dari sepertiga dan batas maksimalnya yaitu hanya sepertiga bagian harta warisan. Dalam pasal di atas, juga disebutkan “apabila semua ahli waris menyetujui”, maka pemberian wasiat *wajibah* hanya diberikan sebanyak batas minimal dari bagian ahli waris yang paling rendah agar para ahli waris dapat menyetujui pemberian wasiat *wajibah* dan memenuhi rasa keadilan dari pihak ahli waris karena jika pemberian wasiat *wajibah* kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris lebih besar daripada para ahli warisnya, maka bisa saja terjadi perasaan tidak adil sehingga tidak menyetujui pemberian wasiat *wajibah* tersebut.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari segi keadilan tanpa mempertimbangkan kesepakatan ulama jumbuh mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada Tergugat, yang dimana tergugat seharusnya merupakan ahli waris pewaris tetapi karena Tergugat beragama non Muslim sehingga ia tidak dimasukkan dalam ahli waris pewaris, maka pemberian wasiat *wajibah* oleh Mahkamah Agung sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta warisan pewaris kepada Tergugat menurut penulis adalah belum tepat.

Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedang pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 209 KHI merupakan pasal yang menunjukkan besaran bagian yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mendapatkan wasiat *wajibah*, yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan $\frac{15}{60}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat dengan alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat *wajibah*. Meskipun bagian yang didapatkan oleh Tergugat tidak melebihi batas maksimal dari ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi Tergugat sebagai janda yang tidak memiliki anak dengan bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian yang didapatkan Tergugat seperti dalam pasal 180 KHI, maka menurut penulis hal tersebut secara tidak langsung seolah-olah tampak sama saja bahwa Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris pewaris yang pemberian haknya diselewengkan dalam bentuk wasiat *wajibah*.

Jika Tergugat diberikan wasiat *wajibah* berdasarkan pertimbangan keadilan, maka sebesar-besarnya bagian yang dapat diterima Tergugat adalah batas minimal

dari bagian terendah dari ahli waris pewaris, dalam hal ini adalah hanya sebesar $\frac{7}{60}$ bagian, hal ini dikuatkan berdasar aturan yang telah penulis paparkan sebelumnya.